



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/279/DISPERSIP/2025
TENTANG

BUNDA LITERASI KECAMATAN SE-KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2025-2030

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Huruf e Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan minat baca dan menumbuh kembangkan budaya kegemaran membaca masyarakat Tanah Bumbu, Pemerintah Daerah memilih dan mengangkat seorang *public figur* menjadi Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu periode 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72).

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : B/000.5.2.9/4445/Dispersip-PP/IX/2025 Tanggal 22 September 2025 Hal: Permohonan Persetujuan dan Koreksi terhadap Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Bunda Literasi Kabupaten Tanah Bumbu dan Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BUNDA LITERASI KECAMATAN SE-KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2025-2030
- KESATU : Menetapkan Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bunda Literasi Kecamatan mempunyai tugas sebagai Motivator atau penggerak dalam peningkatan minat baca masyarakat, serta sebagai pengungkit dan/atau memperkuat kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengkampanyekan gerakan kebudayaan kegemaran

membaca...

- membaca secara sinergis dan peningkatan minat di wilayah Kecamatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bunda Literasi Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atau sumber dana lainnya yang sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Oktober 2025
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 188.46/ 279/ DISPERSIP/2025

TENTANG BUNDA LITERASI KECAMATAN

SE-KABUPATEN TANAH BUMBU

PERIODE 2025-2030.

DAFTAR NAMA BUNDA LITERASI KECAMATAN SE-KABUPATEN

TANAH BUMBU PERIODE 2025-2030

NO	NAMA BUNDA LITERASI	KECAMATAN
1.	Monalisas,SE	Bunda Literasi Kecamatan Kuranji
2.	Hj.Nenda Herawati,S.Pd	Bunda Literasi Kecamatan Teluk Kepayang
3.	Andi Fatmawati,SE	Bunda Literasi Kecamatan Angsana
4.	Surati	Bunda Literasi Kecamatan Karang Bintang
5.	Putri Mariana, S.Kep,Ns	Bunda Literasi Kecamatan Kusan Tengah
6.	Norlina,S.Pd	Bunda Literasi Kecamatan Simpang Empat
7.	Suriyani	Bunda Literasi Kecamatan Batulicin
8.	Dewi Hariyani,S.Ap.,MAP	Bunda Literasi Kecamatan Satui
9.	Isnaini,S.Pd	Bunda Literasi Kecamatan Kusan Hilir
10.	Lasma Asih,S.Pd	Bunda Literasi Kecamatan Sungai Loban
11.	Nani Astuti,S.Pd	Bunda Literasi Kecamatan Kusan Hulu
12.	Sit Wasilah,S.Ag	Bunda Literasi Kecamatan Mentewe

BUPATI TANAH BUMBU



ANDI RUDI LATIF